



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Edo Guci bin Jamal Farnando, NIK 1306071707920001, tempat tanggal lahir Kapau 17 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Obay Jorong Ladang Laweh, Ladang Laweh, Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisli elektronik dengan Alamat email: yjaswita@gmail.com, nomor handphone 083866879442, sebagai **Pemohon I**;

Yelsi Jaswita binti Edwar, NIK 1375025108930001 tempat tanggal lahir Kapau 11 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Obay Jorong Ladang Laweh, Ladang Laweh, Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisli elektronik dengan Alamat email: yjaswita@gmail.com, nomor handphone 083866879442, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Bkt tanggal tersebut, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halalaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 09 April 2018 di rumah pemuka agama di Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dihadapan pemuka agama yang menikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah yang bernama Iman Jusman (dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II), dengan saksi-saksi bernama Afrizal dan Bukhari Idris, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, dikarenakan orang tua Pemohon II tidak memberikan izin untuk Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan alasan yang Pemohon I dan Pemohon II tidak ketahui, sehingga menyebabkan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Obay Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1. Milka Syaquilla binti Edi Guci, perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2018;
 - 6.2. M. Kenji Fernando bin Edi Guci, laki-laki, lahir tanggal 30 Oktober 2020;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Milka Syaquilla binti Edi Guci dan M. Kenji Fernando benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon

Halalaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Milka Syaquilla binti Edi Guci, lahir tanggal 22 Oktober 2018 dan M. Kenji Fernando bin Edi Guci, lahir tanggal 30 Oktober 2020 adalah anak sah Pemohon I (**Edo Guci bin Jamal Farnando**) dengan Pemohon II (**Yelsi Jaswita binti Edwar**);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halalaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Milka Syaquilla binti Edi Guci, lahir tanggal 22 Oktober 2018 dan M. Kenji Fernando bin Edi Guci, lahir tanggal 30 Oktober 2020 adalah anak sah Pemohon I (**Edo Guci bin Jamal Fernando**) dengan Pemohon II (**Yelsi Jaswita binti Edwar**);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 05 Desember 2023 dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 1306071707920001, tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 1375025108930001, tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi,
2. Fotokopi Surat keterangan Lahir Milka Syaquilla anak Pemohon I dan Pemohon II, nomor 36/KL/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biaro Kabupaten Agam

Halalaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, atas nama M. Kenji Fernando, nomor 299/19/t/K/BD.2020, tanggal 31 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Rita Emiwariva, S, STr.Keb
Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Rio Guci bin Jamal Farnando**, umur 29, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Gang Swadaya, Rt/Rw, 002/004, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, yang merupakan adik kandung Pemohon I, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 April 2018, yang dilaksanakan di Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur dihadapan pembuka agama bernama Iman Jusman;
- Bahwa saksi tidak hadir di waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tahu dimana nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Wali nikah Pemohon II, dan yang saksi ketahui ayah Pemohon II tidak setuju mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ustad yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir diwaktu mereka menikah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa saksi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa tidak ada, keduanya tidak memiliki halangan pernikahan menurut adat dan agama Islam;

Halalaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama : 1.Milka Syaquilla binti Edi Guci, perempuan. Lahir tanggal 22 Oktober 2018; M. Kenji Fernando bin Edi Guci, laki-laki, lahir tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan, disebabkan kesulitan dalam mengurus administrasi pernikahan karena waktu ayah kandung Pemohon II tidak memberi izin dan tidak mau menjadi wali Pemohon II;

2. **Waldo eka putra bin Warman Nawawi**, umur Waldo eka putra bin Warman Nawawi, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Ranah Kampung Dalam, Jorong Parik Putuih, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, yang merupakan teman Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 April 2018, yang dilaksanakan di Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur dihadapan pembuka agama bernama Iman Jusman;
- Bahwa saksi tidak hadir di waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Wali nikah Pemohon II, dan yang saksi ketahui ayah Pemohon II tidak setuju mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ustad yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir diwaktu mereka menikah;

Halalaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa saksi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa tidak ada, keduanya tidak memiliki halangan pernikahan menurut adat dan agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama: 1. Milka Syaquilla binti Edi Guci, perempuan. Lahir tanggal 22 Oktober 2018; M. Kenji Fernando bin Edi Guci, laki-laki, lahir tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap islam tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan, disebabkan kesulitan dalam mengurus administrasi pernikahan karena waktu ayah kandung Pemohon I tidak memberi izin dan tidak mau menjadi wali Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halalaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon telah mempunyai anak yang sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar dapat mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1", "P.2", dan "P.3", serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1", "P.2", dan "P.3" yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk

Halalaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama Edo Guci bin Jamal Farnando, NIK 1306071707920001, lahir tanggal 17 Juli 1992 dan beragama Islam, ditemukan fakta bahwa Pemohon II bernama Yelsi Jaswita binti Edwar, NIK 1375025108930001, lahir tanggal 11 Agustus 1993 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon, yang Bernama Milka Syaquilla lahir pada tanggal 22 Oktober 2018, melahirkan di Puskesmas Biaro Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.3" ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon, yang Bernama M. Kenji Fernando pada tanggal 30 Oktober 2020, melahirkan di tempat persalinan bidan Rita Emiwariva, S, STr.Keb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi pertama dan saksi kedua** yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus bujang, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis, pada 09 April 2018 di Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan wali nikahnya adalah Iman Jusman, yang bukan ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksinya bernama Afrizal dan Bukhari Idris, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum, yaitu:

Halalaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus bujang, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis pada 09 April 2018 di Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan wali nikahnya yang bukan wali yang berhak untuk menikahkan dengan saksi-saksinya bernama Afrizal dan Bukhari Idris, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Milka Syaquilla binti Edi Guci, perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2018 dan M. Kenji Fernando bin Edi Guci, laki-laki, lahir tanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", dan "P.3", terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2, yaitu agar Majelis Hakim menetapkan asal usul anak Para Pemohon tersebut kepada Para Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah dilaksanakan pada tanggal 09 April 2018, hanya saja tidak memenuhi diantara persyaratan akad pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam yaitu keberadaan persyaratan wali nikah;

Menimbang, bahwa apabila ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fâsid*. Sedang nikah *fâsid* adalah pernikahan yang tidak terpenuhi di antara syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul kedua anak tersebut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang

Halalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan Para Pemohon bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan kedua anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi kedua anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, bukan anak zina, karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal 09 April 2018, sedangkan anak pertama lahir tanggal 22 Oktober 2018, yang menurut penjelasan Mahfud. M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi “*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*”. Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh

Halalaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

5. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);
6. Telah dijelaskan di atas bahwa kedua anak Para Pemohon termasuk kategori anak dari nikah *fâsid*. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

صَحِيحُهُ فِي الْوُطءِ أَحْكَامُ عَلَيْهِ يَتَرْتَبُ فَاسِدُهُ فِي الْوُطءِ فَان

Artinya: "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fâsid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah";

7. Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halalaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Milka Syailla, tanggal lahir, 22 Oktober 2018, Perempuan dan anak Bernama M. Kenji Fernando, tanggal lahir 30 Oktober 2020, laki-laki, adalah anak sah dari Pemohon I (**Edo Guci bin Jamal Farnando**) dengan Pemohon II (**Yelsi Jaswita binti Edwar**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Dra. Mazliatun**, Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yun Ridhwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eliza

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,

Yun Ridhwan, S.H.

Halalaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

a. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp20.000,00

b. Redaksi : Rp10.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp0,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halalaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)